



## **SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

*Jln. Kolonel Martin Liputo Desa Pilofiyanga Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo*

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO  
Nomor : 11.a TAHUN 2022**

### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO Nomor : 18 /KU O6.4 – Kpt/7052/Sek-Kab/VIII/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA  
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Maka Perlu dibentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- b. bahwa nama – nama Personil dimaksud dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Keugian Negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.

- KESATU : Membentuk tim penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : tim penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo memiliki tugas dan wewenang :
1. Menyusun kronologis terjadinya kerugian negara.
  2. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara.
  3. Menghitung jumlah kerugian negara.
  4. Menginventaris harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara.
  5. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuknya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim penyelesaian kerugian negara dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tilamuta  
pada Tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS,

ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
Kasubag Hukum dan SDM



KARMAN TOLINGGI



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2012 Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilhan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota.

Memerhatikan :

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO Nomor : 18 /KU O6.4 = Kpt/7052/Sek-Kab/VIII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOALEMO  
 NOMOR : 11.a TAHUN 2022  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOALEMO Nomor : 18  
 /KU O6.4 - Kpt/7052/Sek-  
 Kab/VIII/2020 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM  
 PENYELESAIAN KERUGIAN  
 NEGARA DILINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOALEMO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Toska Syafrin Moeda Nip 19740706 200604 1 004	Sekretaris	Pengarah
2	Jamal Dangkua Nip 19821125 2010121 003	Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Ketua merangkap Anggota
3	Wirda Adam,S.AP Nip 19851104 201001 2 002	Kasubag Perencanaa & Data	Sekretaris
4	Abd Haris Pomanto,S.H Nip 19800427 200604 1 015	Kasubag Teknis & Partisipasi Masyarakat	Anggota
5	Karman Tolinggi,S.HI Nip 19770901 200601 1 004	Kasubag Hukum & SDM	Anggota

Ditetapkan di Tilamuta.  
 Pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS,

ttd

TOSKA SYAFRIN MOEDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo  
 Kasubag Hukum dan SDM



KARMAN TOLINGGI